

ABSTRAK

Investasi reksa dana berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan salah satu instrumen pasar modal dengan cara menghimpun dana investasi dari masyarakat pemodal (investor) untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Seluruh dana investasi dititipkan di bank kustodian yang berperan sebagai tempat penitipan efek secara kolektif. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui anak perusahaannya Mandiri Sekuritas berperan sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) sebagai pihak yang memasarkan produk reksa dana dari manajer investasi yang telah bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas. Penulis akan mengkaji bagaimana mekanisme penitipan efek secara kolektif dengan menggunakan jasa bank kustodian dalam pelaksanaan investasi reksa dana yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas, serta perlindungan hukum bagi investor dan tanggung jawab bank kustodian terhadap para pihak yang terkait dalam proses investasi reksa dana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme penitipan efek secara kolektif di bank kustodian dalam reksa dana melalui Mandiri Sekuritas yaitu tahap pembukaan rekening, tahap transaksi, tahap penitipan efek secara kolektif, dan tahap penerbitan bukti kepemilikan efek. Investor seringkali merasa tidak aman dalam berinvestasi di reksa dana sehingga perlu ada kebijakan yang mengatur proses pelaksanaannya demi melindungi kepentingan investor. Manajer investasi menitipkan dana investor melalui bank kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, sesuai dengan bunyi Pasal 21 Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian tertulis di dalam Kontrak Investasi Kolektif sesuai Peraturan BAPEPAM No. IV. B.1 dan No. IV. B. 2. Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah (investor) agar terhindar dari risiko kerugian. Kerugian yang diderita nasabah akibat kesalahan bank kustodian, investor akan mendapat perlindungan hukum berupa ganti rugi dari bank kustodian sesuai ketentuan Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kata Kunci: Penitipan Efek Kolektif, Mekanisme, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum